

TIM PENGUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 20 November 2024 di Bangkinang.